



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :** bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 86 ayat 1
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan pihak ke tiga kepada Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang milik Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2001 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memperbatikan :1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal, 12 April 2002 ;

2. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan tanggal, 12 April 2002.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal I

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun
Anggaran 2001 sebesar Rp. 226.752.702.128,90

Terdiri dari :

a. PENDAPATAN	:	
- Pendapatan		Rp. 226.752.702.128,90
b. BELANJA	:	
1. Rutin	Rp.	135.478.809.972,00
2. Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>62.724.729.954,45</u>
		Rp. 198.203.539.926,45

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Rp. 28.549.162.202,45

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2001 sejumlah

terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	17.304.342.146,00
b. Belanja	<u>Rn.</u>	<u>17.290.446.146,00</u>
Sisa Lebih Urusan Kas dan Perhitungan	Rp.	13.896.000,00

P a s a l 3

- (1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diatas, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2). Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa Kas dan sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3). Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
- c. Ringkasan perhitungan pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4). Rincian Urusan Kas dan perhitungan (UKP) di maksud Pasal I yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran -lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di PACITAN
Pada tanggal, 12 April 2002

DUPATI PACITAN

H. SUKRISNO

- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4). Rincian Urusan Kas dan perhitungan (UKP) di maksud Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran -lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di PACITAN

Pada tanggal, 12 April 2002

BUPATI PACITAN


Cap. ttd

H. SUTRISNO

Di Undangkan di Pacitan

Pada Tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 2 Seri A